



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMIJM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82));
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

AGUSTHINA H. MATAPERE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,


JEFFRY C. LISAPALY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	NOMOR SOP	41 Tahun 2024
	TGL. PEMBUATAN	27 September 2024
	TGL. REVISI	-
	TGL EFEKTIF	27 September 2024
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT ttd AGUSTHINA H. MATAPERE
	NAMA SOP	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		1. Memahami proses penerbitan salinan keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat 2. Memahami alur pengunggahan salinan keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan produk hukum lainnya 3. Memahami alur pendokumentasian salinan keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan produk hukum lainnya 4. Memahami pengelolaan Sistem Informasi laman JDIH KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat 2. SOP Penyusunan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Seram Bagian Barat 3. SOP pedoman tata naskah dinas 4. SOP Dokumentasi dan Informasi produk hukum KPU Kabupaten Seram Bagian Barat		1. Buku Agenda dan Alat Tulis 2. Perangkat Komputer/Laptop, Printer dan Scanner 3. Hardisk/Falsdisk, map odner dan lemari 4. Cap dinas dan stempel salinan
PERINGATAN		
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses proses pengelolaan dan pengunggahan produk hukum pada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak terlaksana dengan baik.		

BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku	
		Subbagian Pengusul	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Sekretaris KPU Kabupaten Seram Bagian Barat	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Kelengkapan	Output
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan produk hukum Kabupaten Seram bagian Barat ke Website JDIH berupa naskah asli (hardcopy) yang telah ditandatangani oleh ketua atau sekretaris KPU kabupaten Seram Bagian Barat, atau permohonan penerbitan produk hukum lainnya ke Website JDIH					- Nota Dinas - Falsdisk/media penyimpanan softcopy	File Asli
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan penerbitan produk hukum ke website JDIH Kabupaten Seram Bagian Barat b. Menyampaikan lembar disposisi					- Buku Agenda	File Asli dan Salinan Produk Hukum
3.	a. Otentifikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa keputusan Kabupaten Seram Bagian Barat b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain dokumen berupa keputusan Kabupaten Seram Bagian Barat					- Lembar Disposisi	Naskah Asli dan Salinan Produk Hukum
4.	Memastikan salinan produk hukum dan persetujuan penerbitan produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Seram Bagian Barat					- Lembar persetujuan	Persetujuan file sesuai dengan asli
5.	a. Tim teknis mengingatkan Subbagian pengusul terkait dokumen yang akan di unggah serta membantu dalam pengunggahan produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Seram Bagian Barat b. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap c. Melakukan scan produk hukum d. Menyimpan naskah asli (hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh ketua atau sekretaris KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan naskah salinan keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah dibubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas					- Buku Agenda	Scan produk hukum
6.	Memastikan kelengkapan dokumen produk hukum beserta disposisi					- Dokumen hasil scan dari subbagian teknis penyelenggara dan hukum	
7.	Mengunggah produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Seram Bagian Barat					- Form persetujuan yang telah ditandatangani sekretaris dan kasubag teknis penyelenggara dan hukum	Tampil dihalaman website JDIH KPU Kabupaten Seram Bagian Barat

Keterangan simbol dalam flowchart :

- 1) Simbol kapsul / terminator () untuk mendiskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
- 2) Simbol kotak / proses () untuk mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
- 3) Simbol anak panah / Arrow () untuk mendiskripsikan arah kegiatan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Ttd

AGUSTHINA H. MATAPERE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,


JEFFERY C. LISAPALY